

## PROSPEK DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL INDONESIA

Adi Saputra Ramadani<sup>1</sup>, Dwi Putri Lestari<sup>2</sup>, Wevy Efticha Sary<sup>3</sup>

Hukum, Universitas Bengkulu, Bengkulu

E-mail: \*[adisaputraramadani@gmail.com](mailto:adisaputraramadani@gmail.com)<sup>1</sup>, [dwipfhunib22@unib.ac.id](mailto:dwipfhunib22@unib.ac.id)<sup>2</sup>, [wesary@unib.ac.id](mailto:wesary@unib.ac.id)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Hukum pidana internasional merupakan cabang hukum yang berperan penting dalam menanggulangi kejahatan serius yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prospek dan tantangan implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen awal melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, implementasi penuh terhadap prinsip-prinsip hukum pidana internasional masih menemui berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama meliputi belum diratifikasinya Statuta Roma 1998, ketidaksesuaian norma hukum nasional dengan hukum internasional, lemahnya kapasitas kelembagaan, serta resistensi politik terhadap penegakan kejahatan HAM berat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yuridis-normatif dengan analisis data sekunder berupa studi dokumen dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat hambatan struktural dan politik, prospek implementasi hukum pidana internasional di Indonesia tetap terbuka melalui penguatan regulasi, peningkatan kapasitas institusi hukum, pendidikan hukum masyarakat, serta kerja sama internasional. Penelitian ini merekomendasikan langkah strategis berupa ratifikasi Statuta Roma, harmonisasi hukum nasional, dan reformasi kelembagaan guna mewujudkan sistem hukum yang adil, akuntabel, dan sejalan dengan nilai-nilai keadilan universal.

### Kata kunci

**Hukum Pidana Internasional, Statuta Roma, HAM, Implementasi Hukum, Indonesia.**

### ABSTRACT

*International criminal law is a branch of law that plays an important role in overcoming serious crimes that threaten world peace and security, such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression. This study aims to examine in depth the prospects and challenges of implementing international criminal law in the Indonesian national legal system. Although Indonesia has shown an initial commitment through the ratification of Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court, the full implementation of the principles of international criminal law still faces various obstacles. Some of the main challenges include the non-ratification of the 1998 Rome Statute, the inconsistency of national legal norms with international law, weak institutional capacity, and political resistance to the enforcement of serious human rights crimes. The research method used is a qualitative juridical-normative approach with secondary data analysis in the form of document studies and legal literature. The results of the study indicate that despite structural and political obstacles, the prospects for implementing international criminal law in Indonesia remain open through strengthening regulations, increasing the capacity of legal institutions, community legal education, and international cooperation. This study recommends strategic steps in the form of ratification of the Rome Statute, harmonization of national laws, and institutional reform to realize a legal system that is fair, accountable, and in line with universal justice values.*

### Keywords

*International Criminal Law, Rome Statute, Human Rights, Implementation of Law, Indonesia.*

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum internasional, khususnya dalam ranah hukum pidana, telah mengalami transformasi signifikan sejak paruh kedua abad ke-20. Lahirnya berbagai instrumen hukum internasional dan pembentukan lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), menjadi wujud nyata dari komitmen komunitas global untuk mengakhiri impunitas dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan internasional berat. Hukum pidana internasional hadir sebagai respon terhadap tragedi kemanusiaan yang berskala besar, seperti Holocaust, genosida Rwanda, dan konflik di bekas Yugoslavia, yang menunjukkan bahwa sistem hukum domestik saja tidak cukup untuk menanggulangi pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional (Fridawati et al., 2024).

Hukum pidana internasional sendiri merupakan cabang hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh individu dan bukan oleh negara. Beberapa bentuk kejahatan internasional yang menjadi objek hukum ini antara lain genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Prinsip utama dalam hukum pidana internasional adalah pertanggungjawaban individual (*individual criminal responsibility*), artinya setiap individu, tanpa memandang jabatan, status, atau kedudukannya dalam negara atau organisasi, dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan (Agustine, 2019).

Sebagai negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dan anggota aktif dalam berbagai forum internasional, Indonesia memiliki kepentingan dan tanggung jawab dalam mendukung penegakan hukum pidana internasional. Namun, implementasi prinsip-prinsip hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia tidaklah mudah. Kompleksitas sistem hukum nasional, keberagaman norma sosial dan budaya, serta pertimbangan kedaulatan negara menjadi tantangan tersendiri. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan ICC. Hal ini mencerminkan adanya kekhawatiran dan resistensi terhadap campur tangan hukum internasional dalam yurisdiksi nasional (Hukum et al., 2025).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa tantangan dalam implementasi hukum pidana internasional di Indonesia tidak hanya terletak pada aspek normatif, melainkan juga mencakup aspek kelembagaan dan politik. Menurut Cassese (2003), pengakuan terhadap yurisdiksi internasional harus dibarengi dengan kesiapan sistem hukum domestik, termasuk mekanisme hukum, aparat penegak hukum, serta pemahaman yang komprehensif terhadap norma-norma internasional. Dalam konteks Indonesia, kelembagaan peradilan pidana belum sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menangani perkara kejahatan internasional yang kompleks dan berskala besar.

Lebih lanjut, Schabas (2011) menekankan bahwa integrasi hukum pidana internasional ke dalam hukum nasional memerlukan pendekatan harmonisasi yang tidak hanya bersifat formil, tetapi juga substansial. Harmonisasi hukum tersebut meliputi adopsi terhadap jenis-jenis kejahatan internasional, prinsip-prinsip pertanggungjawaban pidana, serta perlindungan terhadap korban dan saksi. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk pengakuan terhadap keberadaan norma hukum pidana internasional. Undang-undang ini mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menetapkan mekanisme peradilan HAM ad hoc. Namun, definisi dan elemen dari kejahatan dalam UU tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Statuta Roma.

Sebagai contoh, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam UU No. 26 Tahun 2000 masih terbatas dan tidak mencakup semua bentuk perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 7 Statuta Roma. Selain itu, pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc masih bergantung pada keputusan politik, khususnya DPR dan Presiden, sehingga independensi dan efektivitas lembaga ini sering dipertanyakan. Dalam praktiknya, beberapa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, seperti Tragedi Timor Timur dan Kasus Wasior-Wamena, belum dapat dituntaskan secara maksimal di tingkat peradilan nasional, yang menunjukkan lemahnya komitmen terhadap prinsip-prinsip akuntabilitas hukum.

Di sisi lain, terdapat pula prospek yang dapat mendorong penguatan implementasi hukum pidana internasional di Indonesia. Salah satunya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan perlindungan HAM, serta keterlibatan aktif organisasi masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Selain itu, reformasi hukum yang terus dilakukan pasca-Reformasi membuka peluang untuk merevisi dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan agar lebih selaras dengan standar internasional.

Dalam konteks global, kerja sama internasional dan keterlibatan Indonesia dalam forum-forum hukum internasional seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR), Komisi HAM PBB, serta pertemuan negara-negara pihak Statuta Roma juga menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam mendukung keadilan internasional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam mengenai sejauh mana prospek penerapan hukum pidana internasional dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, serta hambatan-hambatan apa saja yang perlu diatasi baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun politik.

Penelitian ini akan membahas secara komprehensif mengenai potensi dan tantangan implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia, dengan pendekatan normatif dan deskriptif analitis. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi upaya penguatan sistem hukum nasional yang lebih adil, akuntabel, dan sejalan dengan perkembangan hukum internasional.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu pendekatan yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dengan fokus utama pada prinsip-prinsip hukum pidana internasional dan penerapannya dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk mengkaji aspek-aspek normatif dari peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berkaitan dengan kejahatan internasional, khususnya dalam konteks integrasi antara hukum internasional dan hukum nasional.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam kondisi aktual implementasi hukum pidana internasional dalam kerangka hukum Indonesia. Penelitian ini bersifat eksploratif dan analitis, karena tidak hanya menggambarkan realitas yang ada, tetapi juga menganalisis tantangan, hambatan, serta peluang yang muncul dalam proses harmonisasi kedua sistem hukum tersebut.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah berbagai peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta membandingkannya dengan instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan

untuk memahami konsep-konsep dasar yang menjadi landasan hukum pidana internasional, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, pertanggungjawaban pidana individu, dan prinsip universal jurisdiction. Selain itu, pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menganalisis penerapan hukum pidana internasional melalui studi terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia, guna menilai sejauh mana sistem hukum nasional telah mengakomodasi prinsip-prinsip tersebut.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma, Konvensi Genosida 1948, serta Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para pakar hukum. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan data yang diperoleh dari situs resmi lembaga nasional dan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk menggali dan menganalisis berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengelompokkan data sesuai dengan isu-isu yang diteliti, kemudian dianalisis untuk melihat kesesuaian antara norma hukum nasional dengan prinsip hukum pidana internasional. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap secara jelas hambatan-hambatan normatif dan praktis yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan hukum pidana internasional, serta prospek dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat integrasi hukum tersebut dalam sistem hukum nasional

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian dalam konteks globalisasi hukum dan meningkatnya komitmen internasional terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Posisi Indonesia sebagai negara yang telah menandatangani namun belum meratifikasi Statuta Roma 1998 menempatkan Indonesia dalam posisi yang ambigu. Di satu sisi, Indonesia menunjukkan itikad baik untuk mengakui pentingnya Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai lembaga peradilan internasional yang menangani kejahatan luar biasa seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Namun, di sisi lain, belum adanya ratifikasi menandakan bahwa Indonesia masih mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari segi politik, hukum, maupun sosial, sebelum secara penuh mengadopsi prinsip-prinsip tersebut ke dalam sistem hukumnya.

Salah satu kemajuan yang cukup signifikan adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengadopsi sebagian besar prinsip-prinsip hukum pidana internasional, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks ini, Indonesia telah menunjukkan upaya untuk mengadaptasi instrumen hukum internasional ke dalam sistem hukumnya, meskipun masih bersifat parsial. Sebagai contoh, dalam UU No. 26 Tahun 2000 belum secara eksplisit mencantumkan kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai kategori pelanggaran HAM berat, padahal dua jenis kejahatan ini termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan

Statuta Roma. Selain itu, dalam implementasinya, UU tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari segi substansi hukum maupun mekanisme penegakan hukum yang sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik.

Tantangan implementasi hukum pidana internasional di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek. Pertama, dari segi normatif, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum internasional dengan peraturan hukum nasional. Definisi kejahatan dalam hukum nasional sering kali tidak identik dengan yang terdapat dalam hukum internasional, baik dari segi unsur-unsur perbuatan maupun bentuk pertanggungjawaban pelaku. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam proses penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran HAM berat. Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mencantumkan secara eksplisit prinsip-prinsip seperti *command responsibility*, *non-retroactivity*, dan *complementarity*, yang merupakan bagian penting dari hukum pidana internasional. Kurangnya harmonisasi ini mengindikasikan bahwa sistem hukum Indonesia masih perlu melakukan pembaruan agar selaras dengan perkembangan hukum internasional kontemporer.

Kedua, tantangan kelembagaan menjadi penghambat utama dalam penerapan hukum pidana internasional. Pengadilan HAM, baik permanen maupun ad hoc, yang dibentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000, masih menghadapi kendala dalam hal kapasitas, independensi, dan profesionalitas aparat penegak hukum. Banyak kritik diarahkan pada proses pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, yakni harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Mekanisme ini membuka ruang intervensi politik yang dapat menghambat penanganan kasus pelanggaran HAM secara objektif dan transparan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pemahaman aparat hukum terhadap norma-norma internasional menyebabkan adanya kesenjangan dalam proses penegakan hukum yang sesuai dengan standar global. Mekanisme perlindungan terhadap korban dan saksi juga masih minim, sehingga mengurangi efektivitas peradilan serta keberanian masyarakat untuk melaporkan pelanggaran HAM.

Ketiga, tantangan politis dan sosial juga menjadi faktor krusial yang menghambat penerapan hukum pidana internasional. Masih kuatnya resistensi dari beberapa kalangan terhadap ratifikasi Statuta Roma dilandasi oleh kekhawatiran akan adanya kriminalisasi terhadap pejabat tinggi negara, terutama dari unsur militer, yang terlibat dalam operasi-operasi keamanan di masa lalu. Ada ketakutan bahwa ratifikasi akan membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM yang selama ini belum tuntas, seperti kasus Timor-Timur, Tragedi Mei 1998, dan Tragedi Trisakti-Semanggi. Di sisi lain, masih rendahnya literasi masyarakat umum terhadap hukum pidana internasional membuat isu ini kurang mendapat sorotan di ruang publik. Tanpa adanya dukungan dari masyarakat dan dorongan dari akar rumput, advokasi terhadap implementasi hukum pidana internasional akan sulit mendapatkan kekuatan politik yang cukup untuk mendorong perubahan kebijakan.

Namun demikian, implementasi hukum pidana internasional di Indonesia tetap memiliki prospek yang cukup menjanjikan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keadilan dan akuntabilitas hukum menjadi salah satu modal sosial dalam mendorong pembaruan hukum. Peran organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media massa turut berkontribusi dalam membangun opini publik yang kritis terhadap pelanggaran HAM dan mendukung penegakan hukum yang berlandaskan pada prinsip-prinsip universal. Komitmen pemerintah terhadap reformasi hukum juga membuka peluang untuk melakukan harmonisasi antara hukum nasional dan hukum

internasional. Misalnya, dalam proses revisi KUHP dan KUHAP, terdapat ruang untuk memasukkan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan hukum pidana internasional, seperti perluasan yurisdiksi nasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional. Lebih lanjut, Indonesia secara aktif mengikuti berbagai forum internasional dan regional yang berkaitan dengan penegakan hukum dan HAM, seperti Dewan HAM PBB, Komisi HAM ASEAN (AICHR), serta forum-forum antarnegara yang mendorong kerja sama dalam memberantas kejahatan lintas batas. Keterlibatan aktif ini memberikan Indonesia akses untuk belajar dari praktik-praktik terbaik di negara lain, sekaligus memperkuat kerja sama teknis dan kapasitas lembaga-lembaga hukum nasional. Jika Indonesia mampu memanfaatkan momen ini untuk membangun infrastruktur hukum yang lebih kuat, maka prospek integrasi hukum pidana internasional ke dalam sistem hukum nasional akan semakin besar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun tantangan implementasi hukum pidana internasional di Indonesia masih signifikan, namun terdapat berbagai faktor yang mendukung prospek integrasinya ke depan. Upaya harmonisasi hukum harus dilakukan secara bertahap dan sistematis, disertai dengan penguatan kapasitas kelembagaan, reformasi sistem peradilan, serta peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparatur negara. Kombinasi antara komitmen politik, dukungan masyarakat sipil, serta kerja sama internasional menjadi kunci untuk mewujudkan sistem hukum nasional yang lebih adil, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan universal yang dijunjung tinggi dalam hukum pidana internasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Implementasi hukum pidana internasional dalam sistem hukum nasional Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari segi normatif, kelembagaan, maupun politik. Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen awal melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, namun penerapan hukum pidana internasional secara menyeluruh masih terkendala oleh ketidaksesuaian norma hukum, terbatasnya yurisdiksi terhadap kejahatan internasional seperti kejahatan perang dan agresi, serta belum diratifikasinya Statuta Roma 1998. Di samping itu, penegakan hukum masih dipengaruhi oleh intervensi politik dan lemahnya kapasitas lembaga peradilan, termasuk minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Meski demikian, terdapat prospek positif berupa meningkatnya kesadaran masyarakat sipil, komitmen terhadap reformasi hukum nasional, serta keterlibatan aktif Indonesia dalam berbagai forum internasional yang berfokus pada penegakan HAM dan keadilan global. Untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional serta menjamin keadilan terhadap pelanggaran HAM berat, diperlukan langkah konkret berupa ratifikasi Statuta Roma, harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan standar internasional, penguatan kapasitas kelembagaan dan aparat hukum, peningkatan pendidikan dan literasi publik mengenai hukum pidana internasional, serta perluasan kerja sama internasional dalam aspek teknis dan strategis. Dengan sinergi antara negara, masyarakat sipil, akademisi, dan komunitas global, implementasi hukum pidana internasional di Indonesia tidak hanya akan memperkuat supremasi hukum, tetapi juga menegaskan komitmen bangsa terhadap prinsip-prinsip keadilan universal.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, O. V. (2019). Ruu Perampasan Aset Sebagai Peluang Dan Tantangan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i2.5546>
- Ali, M. (2024). Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional: Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1).
- Andini, O. G., Gusreyna, L. A., Erawaty, R., & Eriansyah, S. (2023). Problematika Delik Obstruction of Justice dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Alauddin Law Development Journal*, 5(3), 553-560.
- Damayanti, N.S. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Kaitannya dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek dan Tantangan). *SASI*, 26(2), 251-265. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i2.253>.
- Fridawati, T., Gunawan, K., Andika, R., Rafi, M., Ramadhan, R., & Isan, M. (2024). *Perkembangan Teori Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia : Kajian Pustaka terhadap Literatur Hukum Pidana*. 1(3), 317-328.
- Hanisa, I., & Firdaus, S. U. (2023). Dinamika Demokrasi Dalam Kebijakan Publik: Tantangan Dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. *Sovereignty*, 2(4), 340-353.
- Hasibuan, K., MA, A., & Priyana, Y. (2023). Pemberlakuan Hukum Syariah Dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Tentang Penegakan Hukum Syariah Di Negara Asia. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(10), 942-951.
- Hukum, C. J., Ichsan, A. P., Agus, I. K., Setiawan, A., Amin, S. M., & Kurniawan, A. (2025). *Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi*. 3(1), 965-976.
- Husaini, H., Mariani, M., Hasan, A., & Jalaluddin, J. (2023). Peran Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 4285-4292.
- Maulana, A., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., & Antoni, H. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 83-99.
- Saragih, N. B., Al Syahra, T., & Azhari, D. S. (2025). Penerapan Hukum Islam dalam Konteks Indonesia: Interaksi dengan Sistem Hukum Nasional dan Tantangan Pengembangannya. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(2), 3026-3033.
- Wahyuni, F. Peluang Hukum Pidana Islam Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional Di Indonesia.